



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/ X XXXXXX XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Anak didampingi oleh ASEP PERMANA, SH., MH., Penasihat Hukum/ Advokat/ Pengacara Anak dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, beralamat di Jalan Demak No. 5, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, dan Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial serta orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana denda berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos anak perempuan warna peach.
 - 1 (satu) buah BH warna Biru dongker size 42/98.
 - 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans merk Trade Mark SV7size 30.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih (seragam SMA).
- 1 (satu) buah rok warna abu-abu (seragam SMA).
- 1 (satu) buah jaket perempuan bahan jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans warna biru terdapat sobek di bagian paha sebelah kiri.

Dikembalikan kepada saksi I;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon "HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA PIDANA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BANDUNG"

Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yg berbunyi Pidana Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan Pasal 81 Ayat (2) UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak , **Pertama** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Kedua** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Ketiga** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Rabu pada pertengahan bulan Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan April 2023 Anak yang memiliki hubungan pacaran dengan anak korban, kemudian sekira pertengahan bulan April 2023, Anak dan anak korban janji akan bertemu di rumah Anak, lalu Anak membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Anak memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban memenuhi segala keinginan Anak, lalu Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa yang kedua kalinya sekira bulan Juni Tahun 2023, Anak mengajak anak korban untuk pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, lalu Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa yang ketiga kalinya sekira hari Rabu pada bulan Oktober 2023 jam 11.00 WIB, Anak mengajak anak korban untuk main dirumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-23112015-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA. K, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat menerangkan Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 28 Juli 2007, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. HEMDRA TRISMAYADI, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anak lahir di Bandung pada tanggal xx xxxxxx xxxx, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada seluruh permukaan sebagaimana pada hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor: 445/4609/RSUD Cibabat tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan kesimpulan trauma tumpul lama pada himen.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak , **Pertama** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Kedua** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Ketiga** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Rabu pada pertengahan bulan Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan April 2023 Anak yang memiliki hubungan pacaran dengan anak korban , kemudian sekira pertengahan bulan April 2023, Anak dan anak korban janji akan bertemu di rumah Anak, lalu Anak membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Anak memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban memenuhi segala keinginan Anak, lalu Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa yang kedua kalinya sekira bulan Juni Tahun 2023, Anak mengajak anak korban untuk pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, lalu Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa yang ketiga kalinya sekira hari Rabu pada bulan Oktober 2023 jam 11.00 WIB, Anak mengajak anak korban untuk main dirumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-23112015-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA. K, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat menerangkan Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 28 Juli 2007, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. HEMDRA TRISMAYADI, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anak lahir di Bandung pada tanggal xx xxxxxx xxxx, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada seluruh permukaan sebagaimana pada hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor: 445/4609/RSUD Cibabat tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan kesimpulan trauma tumpul lama pada himen.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pelecehan/ persetubuhan terhadap anak kandung saksi yaitu ANAK KORBAN dan pelakunya adalah AZIS.
- Bahwa Persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa kejadiannya sebanyak tiga kali pada bulan April, Mei dan Oktober 2023 di rumah ANAK di Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Anak KORBAN pada saat kejadian masih berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya anak saksi diancam di sosial media facebook dan tiktok.
- Bahwa kemudian ibu dari anak saksi memberitahu saksi kalau anak saksi sudah tidak perawan/ dilecehkan/ disetubuhi oleh Anak AZIS.
- Bahwa saksi melapor ke Polres Cimahi atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membawa anak saksi untuk di lakukan visum di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan anak AZIS.
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak saksi menjadi murung, pendiam dan malu serta putus sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak **membenarkan**.

2. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pelecehan/persetubuhan terhadap anak saksi dan pelakunya adalah AZIS.
- Bahwa kejadiannya sebanyak tiga kali pada bulan April, Mei dan Oktober 2023 di rumah ANAK di Kab. Bandung Barat.
- Bahwa anak saksi dan ANAK benar berpacaran.
- Bahwa kejadian pertama anak saksi diajak oleh ANAK ke rumahnya lalu di ruang tamu ANAK mengajak berciuman lalu meremas payudara dan membuka celana serta celana dalam anak saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi sampai sperma nya keluar di atas perut anak saksi.
- Bahwa kejadian kedua anak saksi diajak oleh ANAK ke rumahnya lalu di ruang tamu ANAK mengajak ke kamarnya kemudian ANAK mengajak berciuman lalu meremas payudara dan membuka celana serta celana dalam anak saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi sampai sperma nya keluar di atas perut anak saksi.
- Bahwa kejadian ketiga pada saat anak saksi datang ke rumah ANAK lalu adik ANAK memberi minuman dan memaksa untuk minum kemudian setelah anak saksi minum langsung pusing dan tidak sadarkan diri kemudian setelah sadar, anak berada di atas kasur di kamar ANAK dalam kondisi telanjang.
- Bahwa alasan anak saksi mau mengikuti ajakan ANAK untuk berhubungan badan karena anak saksi pernah meminjam uang kepada ANAK sebesar Rp. 50.000,- lalu ANAK menagih sebesar Rp. 300.000,-, jika anak saksi tidak mengembalikan uangnya maka foto sexy anak saksi akan disebarluaskan.
- Bahwa ANAK menyebar foto anak saksi di facebook dan tiktok dengan tulisan "OPEN BO" yang ditujukan kepada anak saksi.
- Bahwa setelah kejadian anak saksi merasa sakit di kemaluan dan keluar bercak darah.
- Bahwa anak saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun kecuali AZIS.
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan anak AZIS.
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak saksi menjadi murung, pendiam dan malu serta putus sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Anak dan Anak keberatan dengan poin-poin sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



- Pakaian anak saksi dibuka sendiri.
- ANAK tidak memberikan minuman kepada anak saksi.

Tanggapan Anak KORBAN tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pelecehan/ persetubuhan terhadap Anak Korban dan pelakunya adalah anak sendiri.
- Bahwa kejadiannya sebanyak tiga kali pada bulan April, Mei dan Oktober 2023 di rumah anak di Kab. Bandung Barat.
- Bahwa anak dan anak korban benar berpacaran.
- Bahwa kejadian pertama anak korban datang ke rumah ANAK lalu di ruang tamu ANAK mengajak berciuman lalu meremas payudara dan membuka celana serta celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai sperma nya keluar di atas perut anak korban.
- Bahwa kejadian kedua ANAK mengajak anak korban ke kamar kemudian ANAK mengajak berciuman lalu meremas payudara dan membuka celana serta celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi sampai sperma nya keluar di atas perut anak saksi.
- Bahwa kejadian kedua ANAK mengajak anak korban ke kamar kemudian ANAK mengajak berciuman lalu meremas payudara dan membuka celana serta celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi sampai sperma nya keluar di atas perut anak saksi.
- Bahwa benar anak korban pernah meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 300.000,-, jika anak korban tidak mengembalikan uangnya maka foto sexy anak korban akan disebarluaskan.
- Bahwa benar ANAK pernah menyebar foto anak korban di facebook dan tiktok dengan tulisan "OPEN BO" yang ditujukan kepada anak korban karena kesal.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos anak perempuan warna peach.
- 1 (satu) buah BH warna Biru dongker size 42/98.
- 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans merk Trade Mark SV7size 30.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih (seragam SMA).
- 1 (satu) buah rok warna abu-abu (seragam SMA).
- 1 (satu) buah jaket perempuan bahan jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans warna biru terdapat sobek di bagian paha sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 Anak yang memiliki hubungan pacaran dengan anak korban, kemudian sekira pertengahan bulan April 2023, Anak dan anak korban janji akan bertemu di rumah Anak, lalu Anak membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Anak memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban memenuhi segala keinginan Anak, lalu Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa benar yang kedua kalinya sekira bulan Juni Tahun 2023, Anak mengajak anak korban untuk pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, lalu Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa yang ketiga kalinya sekira hari Rabu pada bulan Oktober 2023 jam 11.00 WIB, Anak mengajak anak korban untuk main dirumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-23112015-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA. K, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat menerangkan Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 28 Juli 2007, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. HEMDRA TRISMAYADI, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anak lahir di Bandung pada tanggal xx xxxxxx xxxx, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak mengakibatkan pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada seluruh permukaan sebagaimana pada hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor: 445/4609/RSUD Cibabat tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan kesimpulan trauma tumpul lama pada himen.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban alasan anak korban mau mengikuti ajakan ANAK untuk berhubungan badan karena anak korban pernah meminjam uang kepada ANAK sebesar Rp. 50.000,- lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK menagih sebesar Rp. 300.000,-, jika anak korban tidak mengembalikan uangnya maka foto sexy anak korban akan disebarluaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **Anak** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas anak dan telah dibenarkan oleh anak sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terbukti memenuhi unsur pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim, akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetubuhan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang pada pengertian unsur pasal dimaksud sebagaimana terkandung dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUH Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan dalam penjelasan Pasal 284 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini didahului dengan sengaja, maka unsur-unsur selanjutnya setelah unsur dengan sengaja haruslah dilakukan dengan sengaja (niat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 Anak yang memiliki hubungan pacaran dengan anak korban , kemudian sekira pertengahan bulan April 2023, Anak dan anak korban janji akan bertemu di rumah Anak, lalu Anak membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Anak memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban memenuhi segala keinginan Anak, lalu Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa benar yang kedua kalinya sekira bulan Juni Tahun 2023, Anak mengajak anak korban untuk pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar, lalu Anak mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa yang ketiga kalinya sekira hari Rabu pada bulan Oktober 2023 jam 11.00 WIB, Anak mengajak anak korban untuk main di rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak anak korban pergi ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mencium bibir anak korban sambil kedua tangan Anak meremas payudara anak korban, lalu Anak membaringkan anak korban dan membuka celana serta celana dalam anak korban, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan langsung memasukan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) anak korban maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-23112015-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh H. WAHYU DIGUNA. K, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat menerangkan Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 28 Juli 2007, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. HEMDRA TRISMAYADI, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anak lahir di Bandung pada tanggal xx xxxxxxx xxxx, sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak mengakibatkan pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada seluruh permukaan sebagaimana pada hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor: 445/4609/RSUD Cibabat tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan kesimpulan trauma tumpul lama pada himen.



- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban alasan anak korban mau mengikuti ajakan ANAK untuk berhubungan badan karena anak korban pernah meminjam uang kepada ANAK sebesar Rp. 50.000,- lalu ANAK menagih sebesar Rp. 300.000,-, jika anak korban tidak mengembalikan uangnya maka foto sexy anak korban akan disebarluaskan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali yaitu yang **Pertama** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Kedua** pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023, bertempat di Kab. Bandung Barat, **Ketiga** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Rabu pada pertengahan bulan Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak, Bapas dan Peksos yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat sependapat dengan permohonan tersebut untuk memberikan kesempatan terhadap anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos anak perempuan warna peach.
- 1 (satu) buah BH warna Biru dongker size 42/98.
- 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans merk Trade Mark SV7size 30.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih (seragam SMA).
- 1 (satu) buah rok warna abu-abu (seragam SMA).
- 1 (satu) buah jaket perempuan bahan jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans warna biru terdapat sobek di bagian paha sebelah kiri.

merupakan milik anak korban maka dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan trauma. Serta dengan adanya kejadian ini anak korban merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan pemberatan**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos anak perempuan warna peach.
 - 1 (satu) buah BH warna Biru dongker size 42/98.
 - 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans merk Trade Mark SV7size 30.
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih (seragam SMA).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok warna abu-abu (seragam SMA).
- 1 (satu) buah jaket perempuan bahan jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan bahan jeans warna biru terdapat sobek di bagian paha sebelah kiri.

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Jasael, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)